

## ANALISIS OPTIMALISASI DANA PERIMBANGAN DESA MELALUI INTERVENSI KEUANGAN SYARIAH UNTUK PARA NELAYAN

Sayid Salahuddin Alaydrus<sup>1</sup>

Fatiya Rumi Humaira<sup>2</sup>

Anisa Humairoh<sup>3</sup>,

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Email : hudidros@gmail.com, [rumihumaira@gmail.com](mailto:rumihumaira@gmail.com), [anisa.humairoh@gmail.com](mailto:anisa.humairoh@gmail.com)

### Abstract

*Dana Perimbangan Desa (DPD) is a fund allocated to boost economic growth and empowerment of rural areas in Indonesia. The objective of DPD is to achieve better equality between rural and urban area in Indonesia. On the other hand, in rural area, a lot of Small Medium Entrepreneurships (SMEs) are facing financial difficulties to be able to grow and need certain support of capital and funding, especially in fishing villages. In many fishing village there are a lot of number of fishermen is still have low income and they are still suffering from poverty. The present of DPD brings new hope of SMEs in many village, particularly in fishing villages. This research to investigate the role of DPD in order to optimize the income of fishermen as well as to know what the role of Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) or LKMS to solve the problem of fishermen who facing the lack of capital using the Islamic schema of financing. The findings of this study are: the scheme of funding will provide a "money pockets" for the fishermen: one for daily consumptions, one for productions capital, one for longer planned financial necessity, and one for investment. The scheme is especially designed to educate financial allocation management for the fishermen so that they can manage their money not only for short-term period but also for the long-term period. The educating objective came from the value of IMFIs itself that prioritize MFI to grow together with the SMEs by giving mentorship, unlike the conventional MFI that only cares for financial return.*

**Keywords :** Dana Desa, Baitulmaal Wa Tamwil, LKMS, Islamic Microfinancing, Nelayan

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan 70% lebih areanya berupa lautan yang kurang lebih luasnya 5,8 juta kilometer persegi memiliki potensi yang sangat kaya dengan jutaan jenis ikan. Hal ini sangat memberi peluang untuk terus dikembangkan. Ini bisa dibuktikan bahwa pada tahun 2012, Indonesia berhasil menjadi negara produsen hasil laut kedua terbesar di dunia dengan perolehan tangkapan laut sebesar 5,813 juta ton. Sedangkan posisi negara produsen hasil laut terbesar di pegang oleh China (data grafis perbandingan bisa dilihat pada lampiran artikel ini). Berdasarkan data tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perahu tangkap di Indonesia mencapai 815,358 dengan hasil tangkap sebanyak 6,105,225 ton dan luas usaha budidaya ikan sebanyak 13,300,906 ton.

Meskipun begitu, jumlah ikan yang dihasilkan baik dari tangkap maupun budidaya masih jauh potensi yang ada. Hal ini sangat perlu untuk terus mengembangkan sektor perikanan di Indonesia. Terbukti dari data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2012 yang menunjukkan bahwa jumlah kepala rumah tangga dengan profesi sebagai nelayan hanya mencapai 2,2%. Jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga, maka hanya ada 5,6 juta dari total 250 juta penduduk di Indonesia yang memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan menangkap ikan. Secara keseluruhan, profesi nelayan juga hanya mencapai persentase 0,87 dari keseluruhan pasar tenaga kerja.

Tingkat kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia juga masih rendah. Upah nelayan per bulan sekitar Rp 1,1 juta, lebih rendah dibandingkan dengan profesi bukan nelayan. Tingkat rata-rata pengeluaran nelayan juga hanya dalam kisaran Rp 561.000 per bulan, lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan nelayan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 744.000 per bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi nelayan identik dengan kemiskinan padahal, pekerjaan sebagai nelayan dapat menjadi lapangan pekerjaan yang menarik dan berpeluang tinggi mendapatkan pendapatan yang banyak jika dilihat dari segi sumber daya alam yang tersedia dan amat berlimpah di negeri ini (Kompas, 2014).

Problem yang dihadapi banyak nelayan di Indonesia sama dengan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya yakni persoalan modal. Menurut Hasanuddin et.al (2013) kemiskinan yang terjadi pada desa-desa nelayan pinggir pantai di Indonesia adalah ketiadaan modal, disamping juga terdapat faktor lain yang menyebabkan kemiskinan pada komunitas nelayan tersebut. Ketidadaan modal menyebabkan alat tangkap mereka menjadi sangat terbatas sehingga berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan dan juga pendapatan yang didapatnya.

Di sisi lain, hingga Februari 2015, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan perbankan menganggap kredit nelayan masih berisiko tinggi. Terlebih untuk nelayan kecil yang membutuhkan modal, dibutuhkan jaminan yang umumnya perbankan meminta sertifikat tanah sebagai jaminannya. Namun masalahnya, bagi nelayan dengan tempat tinggal di pesisir pantai, sertifikat kepemilikan tanah sangat jarang di miliki. Nelayan pesisir hanya memiliki rumahnya saja tanpa disertai kepemilikan sertifikat kepemilikan tanah. Dengan kondisi tersebut, nelayan kecil mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal khususnya dari perbankan (liputan6.com, 2015).

Demi meningkatkan kesejahteraan desa, baik desa nelayan, desa petani ataupun desa-desa lainnya yang masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, pemerintah mengeluarkan bantuan berupa Dana Perimbangan Desa. Pada 18 Desember 2013, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Desa dimana di dalamnya dijelaskan setidaknya terdapat dana sebesar Rp 104,6 triliun yang akan di bagikan kepada 72.000 desa. Ini artinya, setiap desa mendapatkan dana Rp 1,4 miliar per tahunnya. Penyaluran dana desa sebesar Rp1,4 miliar per tahun per desa ini efektif mulai tahun 2017, sedangkan pada 2016 dana yang diberikan sejumlah Rp 1,1 miliar per desa, sedangkan pada 2015 lalu efektifnya dana yang diberikan sejumlah Rp 750 juta per desa per tahunnya (liputan6.com, 2015). Namun pada kenyataannya hingga pertengahan tahun 2015 masih terjadi penyalahgunaan dana sejumlah Rp 750 juta tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Namun pada Juni 2015, KPK menyatakan setidaknya terdapat 14 temuan potensi persoalan pengelolaan dana desa (nasional.sindonews.com, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah pengalokasian dana perimbangan desa.

Untuk meningkatkan potensi perikanan di Indonesia, dapat dengan cara mengefektifkan pengalokasian dana perimbangan desa. Bentuk peningkatan efektivitas alokasi dana perimbangan desa salah satunya melalui penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dimana LKMS dapat membantu pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pembimbingan terhadap bantuan dana perimbangan desa dengan menggunakan akad mudharabah maupun akad musyarakah. Selain itu, akses terhadap perbankan yang sulit di jangkau oleh nelayan kecil memberikan peluang bagi LKMS untuk bisa masuk melayani

nelayan kecil yang ada di desa tersebut. Kemudian, LKMS dapat bekerja sama dengan asuransi mikro syariah yang ada untuk memberikan asuransi kepada pembeli untuk menjamin hasil panen dari nelayan budidaya di desa tersebut. Adapun akad yang digunakan antara pembeli dan nelayan budidaya adalah akad salam.

Dana Perimbangan Desa saat ini masih belum efektif. Peneliti melalui studi ini akan memberikan solusi untuk mengefektifkan dana tersebut dengan menyalurkan dana tersebut melalui LKMS di Desa Nelayan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dana Perimbangan Desa untuk optimalisasi LKMS di Desa Nelayan, juga untuk mengetahui Peran LKMS dalam menyelesaikan masalah permodalan yang terjadi pada nelayan dan masalah penjualan hasil panen perikanan yang terjadi pada nelayan budidaya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah organisasi yang menawarkan pelayanan terkait masalah keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah. Lembaga keuangan mikro tidak hanya menyediakan jasa kredit tetapi juga menawarkan jasa tabungan dan asuransi. Tersedianya pelayanan tersebut membantu masyarakat miskin khususnya pengusaha kurang mampu yang tidak memenuhi standar bank untuk memperoleh dana (*non-bankable*). Tujuan utama dari lembaga keuangan mikro berdasarkan Navajas et al (2000) adalah menawarkan sejumlah pinjaman kecil kepada orang-orang miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka melalui peningkatan standar hidup.

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* tentunya memiliki solusi untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS). Secara konsep, ekonomi Islam memiliki keberpihakan yang sangat nyata untuk mendorong produktivitas di kalangan masyarakat miskin. Dalam QS 28:5, Allah mengingatkan bahwasanya kelompok masyarakat yang dianggap lemah sekalipun, sesungguhnya mempunyai potensi dan peluang besar serta dapat menjadi sumber kekuatan apabila diberdayakan secara efektif (Beik, 2010). Dari Daelami RA, Rasulullah SAW bersabda "*Kalian akan di tolong dan diberi rezekisebab (membela) kaum dhuafa (kelompok marjinal) diantara kalian.*"

Berdasarkan (Nurawami, 2013) lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan masyarakat miskin yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi sebuah alat yang penting dalam mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan pembangunan melalui pengembangan kapasitas untuk masyarakat miskin dalam mewujudkan kemandirian yang lebih besar dan keberlanjutan dengan memberikan akses jasa keuangan (Puskopsyah, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah merupakan wujud lain dari bank atau semisalnya yang memiliki modal kecil dan diberikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Termasuk di dalamnya Baitul Mal Wattamwil dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Farid, 2014).


### Jasa-jasa Keuangan yang Diberikan oleh LKMS

Terdapat beberapa jenis jasa-jasa keuangan yang dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu:

#### 1. *Bai' As-Salam*

Akad As-Salam merupakan pembelian barang yang di serahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Antonio, 2001). Akad Salam adalah akad antara nasabah dan bank atas suatu barang yang harganya dibayarkan oleh bank, sedangkan barangnya diserahkan di waktu kemudian oleh produsen (nasabah) kepada bank dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Kemudian pihak bank diperbolehkan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah lain (pembeli). Syarat akad as-salam adalah jenis, ukuran, mutu, dan jumlah barang harus jelas dan menguntungkan. *Profit margin* yang diperoleh bank berupa selisih dari harga jual barang antara bank dan pembeli dan produsen kepada bank (Kristiyanto, 2008). Akad as-salam adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan dengan pembayaran di muka. Dalam istilah ulama fiqh disebut dengan *bai'ual-mahawij*, dikarenakan akad salam berdasarkan tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Nasabah yang memiliki uang, dia membutuhkan barang. Sementara orang yang memiliki barang membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada ditangannya untuk dibelanjakan oleh diri sendiri dan bagi tanamannya sampai panen. Orang yang membeli disebut *muslim* atau *rabbu as-silm*. Sementara pembeli disebut *muslam ilaih*. Barang yang dijual dinamakan *muslam fûh*. Dan, alat penukarnya disebut dengan *ra'su as-salam* (Sabiq, 2009).

Landasan akad as-Salam terdapat di dalam Al-quran dan As-hadist. “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*” (al-Baqarah: 282). Terkait ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan adanya hubungan antara ayat tersebut dengan transaksi as-Salam. Hal ini terlihat dari ungkapan Ibnu Abbas, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah saw. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, “Barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”



Sumber : Antonio, 2001


## 2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak bersepakat untuk memberikan kontribusi dana dengan syarat keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio,

2001). Landasan syariah akad Musyarakah terlampir dalam Al-Quran “... *makamereka berserikat pada sepertiga...*” (an-Nisaa’ :12). Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Abu Dawud no.1936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Adapun Ijma’ ulama mengenai akad Musyarakah dikeluarkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata” kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dan menjauhi pengkhianatan (Antonio, 2001).

**Gambar 2.2**  
**Skema Musyarakah**




### 3. Mudharabah

Pengertian dari akad Mudharabah ialah kerjasama antara penyedia modal dalam hal ini lembaga keuangan (*rabbul maal*) dan pengusaha kecil. Laba yang dihasilkan dari sebuah proyek akan dibagikan sesuai perjanjian antara penyedia modal dan pengelola modal. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat kerugian bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari pengelola modal (Abdul Rahman, 2007).

Agama Islam menganjurkan adanya transaksi kerjasama yang berdasarkan *Profit and Loss Sharing*. Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah saw. “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” (HR Ibnu Majah).

**Gambar 2.3**  
**Skema Mudharabah**



Sumber: Antonio (2001)

## Dana Perimbangan Desa

Riyanto (2015) menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu menempuh 3 hal yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah. Untuk melakukan upaya di atas pemerintah melakukan kebijakan alokasi anggaran. Dalam sistem keuangan nasional dikenal istilah transfer dana perimbangan daerah. Azwardi (2014) menyatakan bahwa transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Undang-undang tersebut juga menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Dura (2016) untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten dari APBD-nya untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa. Kebijakan pengalokasian dana (ADD) ini menurutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa. (Dura, 2016).

Untuk memenuhi salah satu tujuan di atas yakni meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha di desa, maka disarankan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. (Ramadana, et al, 2012).

BUMDes sebagai institusi ekonomi ditujukan pendiriannya untuk memberikan keberpihakan kepada pemenuhan kebutuhan baik produktif maupun konsumtif bagi masyarakat

desa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan atau LKM. (Rahardjo dan Ludigdo, 2006).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, dimana data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Moeloeng, 2014). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah : (1) Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian ; (2) Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan; (3) Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang kompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu yang berkaitan dengan penulisan ini; (4) Intuitif-Subjektif, merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas (Ghofar, 1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kendala Permodalan Nelayan dan Optimalisasi LKMS

Permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh nelayan di Indonesia adalah akses terhadap pendidikan serta kesehatan yang masih belum memadai serta akses kredit sebagai pembiayaan usaha yang sulit karena termasuk ke dalam pinjaman berisiko tinggi (Lembaga Demografi Sulawesi Utara, 2014). Hal tersebut menunjukkan adanya kendala dari segi inklusi keuangan yang dihadapi oleh nelayan di Indonesia yang berdampak pada kemampuan nelayan tersebut dalam menjalankan profesinya. Luas laut Indonesia beserta kekayaan hayati di dalamnya yang mencapai 3.257.483 kilometer persegi (di luar perairan zona ekonomi eksklusif/ZEE) belum dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bersumber dari kegiatan perikanan, khususnya para nelayan. Salah satu penyebabnya karena adanya hambatan dari segi pembiayaan modal dalam kegiatan produksi ikan.

Hambatan kredit ke bank masih menjadi masalah bagi nelayan Indonesia (yang umumnya dikategorikan sebagai *unbankable*) sehingga banyak nelayan yang masih bergantung pada tengkulak sebagai penyedia modal untuk melakukan kegiatan produksi, namun nelayan harus mau untuk menjual hasil perikananannya dengan harga murah kepada tengkulak yang nantinya akan menjual kembali produk perikanan tersebut. Ketergantungan terhadap tengkulak seringkali membuat nelayan mendapatkan permainan harga yang membuat perekonomian mereka semakin memburuk, namun sejauh ini sulit untuk menemukan alternatif permasalahan karena karakteristik nelayan yang pada umumnya tidak mampu menyediakan *collateral* dan tidak ada penghasilan tetap agar dapat mengajukan kredit ke bank. Jarak antara desa nelayan dengan bank (yang notabene cabangnya terletak di kota) menjadi salah satu faktor penghambat.


Menghadapi kendala tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis untuk menyediakan solusi alternatif masalah nelayan. LKMS harus mengenal konsep *bankable into unbankable*, bahwa kelompok masyarakat yang dulunya dianggap tidak layak untuk mendapatkan jasa keuangan (*unbankable*) sebenarnya bisa menjadi target lembaga keuangan (*bankable*). Dengan menggunakan pendekatan sosial dimana karakteristik masyarakat nelayan di desa-desa pesisir yang saling mengenal erat antar tetangga dan keluarga, maka pemberian jasa keuangan dengan menggunakan sistem kelompok-kelompok nelayan akan sangat membantu agar dapat tersedia *social collateral* meskipun tidak dapat menyediakan *financial collateral* yang memadai.

LKMS memiliki posisi strategis dengan 1) sistem bagi hasil yang dapat memudahkan nelayan, 2) nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh nelayan, 3) ketersediaan/kemudahan untuk membuat LKMS di desa-desa nelayan ketimbang membuat bank. Penyediaan jasa-jasa keuangan yang dapat mendukung kegiatan produksi nelayan (dimulai dari permodalan hingga penjualan produk ikan) dapat dilakukan oleh LKMS dengan menggunakan berbagai akad agar dapat mengoptimalkan peran LKMS dan kontribusinya di desa-desa nelayan.

### Mekanisme Pemodalan Nelayan

Untuk membantu pemodalan nelayan, maka LKMS dapat menyediakan akad pembiayaan berupa akad mudharabah dan musyarakah. Pada akad mudharabah, LKMS berperan sebagai penyedia modal dan nelayan sebagai pengelola modal, sedangkan pada akad musyarakah maka LKMS dan nelayan menjalankan usaha bersama dengan pembagian keuntungan berupa bagi hasil sesuai kontribusi modal. Perlu diperhatikan bahwa nelayan yang mengajukan permohonan pendanaan harus melewati analisa kelayakan terlebih dahulu dengan melibatkan kepala desa dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan.

**Gambar 4.1**  
**Mekanisme untuk Mendapatkan Dana Perimbangan Desa dari LKMS**



Untuk menangani ketidakmampuan nelayan dalam memberikan *financial collateral*, maka nelayan akan diminta untuk membentuk kelompok-kelompok nelayan terlebih dahulu sebelum mengajukan pendanaan. Misalkan pada kelompok nelayan yang berjumlah 10

nelayan, maka pada awalnya hanya 2 orang nelayan yang dapat mengajukan pendanaan terlebih dahulu, dst. hingga seluruh anggota nelayan terbukti dapat menerima *amanah*/kepercayaan dari LKMS. Pembuatan kelompok-kelompok nelayan ini bertujuan untuk menggantikan fungsi *financial collateral* dengan menggunakan *social collateral*, sehingga dapat mencegah adanya perilaku tidak bertanggung jawab yang mungkin dilakukan oleh nelayan setelah berhasil mendapatkan dana pembiayaan modal, karena anggota kelompok lainnya akan ikut terpaat kepentingannya (dimana mereka akan sulit untuk mengajukan pembiayaan apabila salah satu anggotanya terbukti tidak dapat menjaga *amanah*) sehingga anggota yang lain akan turut membantu untuk saling mengawasi dan memastikan akad berjalan dengan baik. Penggunaan sistem kelompok-kelompok penerima jasa keuangan seperti ini sudah lama diaplikasikan oleh Grameen Bank di Bangladesh yang terkenal dengan slogannya “*Banking for the Poor*”, menyediakan jasa keuangan yang mudah bagi masyarakat miskin.

### **Mekanisme Penjualan Hasil Produk Nelayan**

Tidak hanya untuk pembiayaan modal, LKMS juga menyediakan jasa untuk membantu penjualan hasil produk nelayan:


#### **1. *Transaksi forward: Salam***

Khusus untuk nelayan budidaya (tambak, kolam, karamba, jaring apung, sawah), dapat melakukan jual-beli dengan akad salam. Pembeli/klien nelayan adalah pihak yang akan membeli komoditas perikanan, yang dapat berupa badan/lembaga, eksportir maupun individu/perseorangan. Penggunaan akad salam tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas modal awal bagi para nelayan, kepastian adanya pembeli bagi nelayan serta harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Transaksi ini tentunya memiliki resiko tersendiri, yaitu hasil produksi ikan yang diproduksi nelayan belum tentu dapat benar-benar memenuhi ketentuan yang disepakati saat akad (dari segi kuantitas dan kualitas). Sesuai dengan aturan jual-beli salam, maka nelayan harus tetap dapat menyediakan produk perikanan seperti yang disepakati saat akad, namun faktor ketidakpastian ini tetap tidak dapat sepenuhnya benar-benar dihindari. Untuk mengatasi kemungkinan adanya kekhawatiran berlebih dari pihak pembeli, LKMS dapat menyediakan tawaran untuk mengasuransikan akad jual-beli salam tersebut kepada asuransi mikro syariah (dari pihak ketiga, dimana LKMS hanya berperan sebagai agen penjual asuransi) agar pembeli memiliki asuransi atas transaksi salam yang dilakukan dan menjamin bahwa pembeli akan mendapatkan produk perikanan sesuai dengan yang disepakati saat akad.

#### **2. *Transaksi spot***

Untuk nelayan budidaya dan tangkap, dapat menjual hasil ikannya melalui transaksi *spot*. Pembeli spot merupakan pembeli dengan transaksi jual-beli langsung tanpa melalui kontrak salam terlebih dahulu. Pembeli spot dapat berupa konsumen akhir yang mengonsumsi produk perikanan secara langsung, maupun badan/lembaga/eksportir yang mengolah/mendistribusikan kembali hasil perikanan (tidak untuk dikonsumsi). Penjualan dengan transaksi *spot* bekerjasama dengan LKMS dengan menggunakan akad mudharabah atau akad musyarakah.

**Gambar 4.2**  
**Skema Penyaluran Dana Perimbangan Desa Melalui LKMS ke Nelayan**



### **Edukasi Manajemen Keuangan**

Uang yang diperoleh oleh nelayan tidak akan langsung diberikan dalam satu kantong uang, tapi terbagi dalam beberapa akun tabungan yaitu tabungan sehari-hari (yang dapat digunakan untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari), tabungan untuk modal produksi (yang dapat digunakan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan produksi nelayan, seperti membeli kapal dan jaring untuk nelayan tangkap dan membeli pakan untuk nelayan budidaya), tabungan untuk investasi (untuk mengajarkan pentingnya investasi bagi nelayan), dan tabungan jangka panjang (untuk kebutuhan-kebutuhan terencana di masa depan yang dapat diprediksi dari sekarang, seperti pendidikan, naik haji, kesehatan, dll.). Pencairan dana hasil salam, contohnya, akan langsung dimiliki oleh nelayan budidaya bersangkutan (dengan sertifikat atas nama nelayan tersebut) namun untuk likuidasinya akan membutuhkan proses bertahap terlebih dahulu, untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali saat memegang kas yang berjumlah cukup banyak, serta agar nelayan memiliki tabungan yang memadai saat memasuki musim paceklik dimana produksi ikan dapat berkurang secara drastis.

Skema edukasi ini dirancang untuk menangani masalah karakteristik nelayan yang umumnya dikenal memiliki sifat boros dan tidak dapat mengatur keuangan dalam jangka panjang, juga untuk menjalankan nilai LKMS yang mendorong bisnis UKM untuk tumbuh bersama dengan adanya *mentorship*/pembinaan, tidak hanya mengharapkan *return* dari UKM yang dibiayai tanpa peduli dengan kondisi UKM tersebut (seperti pada LKM konvensional yang menerapkan suku bunga yang kaku) namun ikut turun tangan dalam memajukan UKM yang dibiayai agar *profit and loss sharing* yang disepakati dapat berjalan dengan lebih lancar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Peningkatan produktivitas masyarakat desa nelayan sangat penting melihat potensi Indonesia di sektor perikanan masih jauh dari angka potensial.

2. Alokasi dana perimbangan desa kepada LKMS akan membantu meningkatkan dan meluaskan pelayanan LKMS ke masyarakat desa nelayan yang membutuhkan akses pembiayaan.
3. Peran Lembaga Keuangan Syariah di desa-desa nelayan dalam memanfaatkan alokasi dana perimbangan desa sangat penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Sehingga kenaikan pada produktivitas desa nelayan akan mendorong pada peningkatan kesejahteraan.
4. Akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* merupakan akad yang tepat bagi masyarakat desa nelayan yang membutuhkan pembiayaan. Dimana kedua akad tersebut berdasarkan prinsip kerjasama dan *profit and loss sharing*. Sehingga menghindarkan nelayan dari kerugian besar jika meminjam dari rentenir yang menetapkan biaya kredit tinggi disertai bunga.
5. Selain menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, peningkatan produktivitas nelayan budidaya dapat melalui skema akad *salam* yang disediakan oleh LKMS, dimana LKMS sebagai intermedias antara pembeli dan nelayan budidaya sebagai penjual. Untuk mengurangi resiko kerugian pembeli, pihak LKMS bekerja sama dengan asuransi mikro syariah.
6. Edukasi manajemen keuangan akan membantu nelayan mengelola pendapatannya, sehingga dapat digunakan pada jangka panjang khususnya untuk mengantisipasi musim paceklik.


## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafiii. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus
- Fiki, Ariyanti. 22 Januari 2015. *Dua Tahun Lagi, Satu Desa Kecipratan Dana Rp 1,4 Miliar*. Diakses pada 11 Februari 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2165012/dua-tahun-lagi-satu-desa-kecipratan-dana-rp-14-miliar>
- Harmady, Sonny. 2014, 19 November. *Nelayan Kita*. Diakses pada 14 Februari 2016 dari: <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>
- Hasanuddin, Nurul L., Novesty Noor, Happy R. Santosa. 2013. *Is it possible to eradicate poverty in the fishermen village?* Internasional Journal of Environmental Sciences Volume 4, No 2, 2013
- Iqtishodia. Jurnal Ekonomi Islam Republika. November 2010.
- Kamal, Eni. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan*. Diakses pada 14 Februari 2016 dari: <http://www.bunghatta.ac.id/artikel-73-otonomi-daerah-dan-pemberdayaan-nelayan.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2014. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014*. KKP. Jakarta.

- Laluhu, Sabir. 2015, 13 Juni. *KPK Temukan Potensi Korupsi Dana Desa*. Diakses pada 11 Februari 2016 dari <http://nasional.sindonews.com/read/1012177/149/kpk-temukan-potensi-korupsi-dana-desa-1434165906>
- Mujiatun, Sri. September 2013. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*.  
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 13, No.2.
- Nurhayat, Wiji. 2015, 18 Mei. *Jumlah Nelayan Berkurang 50%, Menteri Susi Saya Merinding*. Diakses pada 14 Februari 2016 dari: <http://finance.detik.com/read/2015/05/18/142116/2917483/4/jumlah-nelayan-berkurang-50-menteri-susi-saya-merinding>
- Ojk.go.id. 2015. Diperoleh dari [http://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/6papsibprs3.3akadjualbelisalam\(38-41\).pdf](http://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/6papsibprs3.3akadjualbelisalam(38-41).pdf) diakses pada 14 Februari 2016
- Rahim, Abdul. *Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic banking*. Kyoto bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), pp. 38-53.
- Riyanto, Tegus. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kutai Kertanegara*, eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130
- Salam, Nur Annisa dkk. 2014. *Model Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Pedesaan*.
- Syamhudi, Kholid. 2010. *Jual Beli Salam dan Syaratnya*. Majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun XIV diakses pada 14 Februari 2016 dari <http://almanhaj.or.id/content/3029/slash/0/jual-beli-salam-dan-syaratnya/>
- Syauqina, Abidah dkk. 2015. *Solusi Inklusi Keuangan bagi Rumah Tangga Perikanan melalui Costline: Aplikasi Pasar Salam Dijital*. Depok

## LAMPIRAN


Grafik 1.  
Produksi Hasil Tangkapan Laut 2008-2012




**Grafik 2.**  
**Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Tangkap, 2009-2013**




**Grafik 3.**  
**Luas Usaha Perikanan Budaya (Ha) 2009-2013**




**Grafik 4.**  
**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ribu Ton), 2009-2013**



**Grafik 5.**  
**Jumlah Produksi Perikanan Indonesia berdasarkan Jenis (Ribu Ton), 2009-2013**



Grafik 6.  
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribuan Ton), 2009-2013



Grafik 7.  
Presentase Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya terhadap Jumlah Rumah Tangga Indonesia

